

AN ISLAMIC COMMERCIAL JURISPRUDENCE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF *QABDH HUKMI* IN DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN- MUI/II/2026 ON SHARIA-COMPLIANT BULLION BUSINESS ACTIVITIES

Jamaludin^{1*}, Nur'aeni²

^{1,2} STAI Nahdhatul Umam Kempek Cirebon, Indonesia

*) Corresponding Author

Email: jamalmg06@gmail.com

DOI: [xx.xx-xx](#)

Submission Track:

Received: 25-10-2026

Final Revision: 30-10-2026

Available Online: 31-10-2026

Copyright © 2026 Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This study analyzes the concept of *qabdh hukmi* as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 on Bullion Business Activities Based on Sharia Principles and examines its conformity with the principles of *fiqh Mu'amalah*. The fatwa defines *qabdh hukmi* as the legal possession of gold through electronic or non-electronic ownership documents indicating the transfer of full ownership rights (*al-milk al-tamm*), even though the gold has not yet been physically delivered. This study employs a qualitative method using a library research approach and content analysis of the fatwa, classical *fiqh* texts, scholarly opinions, legal maxims, and relevant regulations. The findings indicate that the concept of *qabdh hukmi* has a strong legal basis for permissibility, drawing upon *fiqh* maxims such as *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (the presumption of permissibility in commercial transactions) and *al-'adah muhakkamah* (customary practice as a basis for legal consideration), as well as the views of classical scholars such as Imam al-Nawawi and al-Kashmiri, who extended the meaning of

qabdh to include constructive legal possession. The concept is also supported by the principle of *maslahah mursalah*, which emphasizes transactional efficiency and facilitates access to gold investment. The fatwa further stipulates that *qabdh hukmi* is valid only when supported by the existence of tangible physical gold as the underlying asset and when gold is treated as a commodity (*sil'ah*), thereby avoiding elements of *gharar* (uncertainty) and *riba* (usury). The implementation of this concept can be observed in products such as BSI Gold, Pegadaian Syari'ah, and the Pluang application, which contribute to the digital transformation of Islamic finance. Nevertheless, implementation challenges remain, particularly the risks of fractional-reserve practices, potential mismatches between digital records and physical gold inventories, and limitations in the availability of human resources for sharia supervision. This study concludes that *qabdh hukmi* as articulated in the fatwa represents a contemporary form of *ijtihad* that adapts Islamic commercial jurisprudence to developments in financial technology and modern transaction systems.

Keywords: *Qabdh Hukmi*, DSN-MUI Fatwa No. 166/2026, Sharia-Compliant Bullion, Islamic Commercial Jurisprudence, Digital Gold.

ANALISIS FIQIH MU'AMALAH TERHADAP KONSEP QABDH HUKMI DALAM FATWA DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 TENTANG KEGIATAN USAHA BULION

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syari'ah serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih Mu'amalah. Fatwa ini mendefinisikan *qabdh hukmi* sebagai penguasaan emas melalui dokumen kepemilikan elektronik maupun non-elektronik yang menunjukkan perpindahan hak milik sempurna (*al-milk al-tamm*) meskipun emas belum diterima secara fisik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) serta analisis isi (*content analysis*) terhadap fatwa, kitab fiqih klasik, pendapat ulama, kaidah fiqih, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *qabdh hukmi* memiliki dasar kebolehan yang kuat, bersumber dari kaidah fiqih seperti *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (prinsip kebolehan dalam Mu'amalah) dan *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan sebagai pertimbangan hukum), pendapat ulama klasik seperti Imam al-Nawawi dan al-Kashmiri yang memperluas makna *qabdh* hingga mencakup penguasaan hukum, serta prinsip masalah mursalah yang menekankan efisiensi transaksi dan kemudahan akses investasi emas. Fatwa ini juga mensyaratkan bahwa *qabdh hukmi* hanya sah jika didukung keberadaan emas fisik nyata (*underlying asset*) dan emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*), sehingga tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) maupun riba. Implementasi konsep ini telah terbukti pada produk seperti BSI Gold, Pegadaian Syari'ah, dan aplikasi Pluang yang mendorong transformasi digital keuangan Syari'ah. Namun demikian, tantangan implementasi tetap ada, terutama risiko fractional reserve, potensi *mismatch* antara catatan digital dan stok fisik, serta keterbatasan sumber daya manusia pengawas Syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *qabdh hukmi* dalam fatwa tersebut merupakan ijtihad kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial dan sistem transaksi modern.

Kata kunci: Qabdh Hukmi, Fatwa DSN-MUI No. 166/2026, Bulion Syari'ah, Fiqih Mu'amalah, Emas Digital

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan Syari'ah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada sektor perdagangan dan investasi emas berbasis Syari'ah. Emas tidak hanya dipandang sebagai komoditas bernilai tinggi, tetapi juga sebagai instrumen lindung nilai (*safe haven*) yang relatif stabil di tengah fluktuasi ekonomi global (Nafisah & Nisa, 2024). Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi produk keuangan berbasis emas, seperti tabungan emas, pembiayaan emas, penitipan emas, hingga perdagangan emas digital melalui lembaga jasa keuangan Syari'ah. Pemerintah Indonesia melihat potensi besar sektor bulion sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi nasional sehingga lahir kebijakan yang mendukung pengembangan kegiatan usaha bulion. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 dijelaskan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui pengembangan potensi ekonomi komoditas emas oleh lembaga jasa keuangan. Kehadiran industri bulion Syari'ah menunjukkan adanya transformasi praktik Mu'amalah kontemporer yang semakin menyesuaikan perkembangan teknologi finansial dan kebutuhan masyarakat modern.

Penguatan legalitas usaha bulion di Indonesia semakin nyata setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (Musadad, Nasik, & Zahro, 2024). Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi lembaga jasa keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas secara profesional dan terstruktur. Namun demikian, legalitas formal dari negara belum cukup untuk menjamin kesesuaian praktik bulion dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Oleh sebab itu, Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagai pedoman operasional Syari'ah bagi lembaga keuangan dan masyarakat. Fatwa ini menjadi sangat penting karena memberikan batasan (*dhawabith*) dan ketentuan hukum terkait transaksi emas dalam sistem

keuangan modern agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan Syari'ah seperti riba, gharar, dan maysir.

Dalam perspektif fiqih Mu'amalah, transaksi emas memiliki karakteristik khusus karena emas termasuk barang ribawi (*amwal ribawiyyah*) yang ketentuan transaksinya diatur secara ketat dalam syariat Islam. (Islamiyah, Aisyifa, & Setyanor, 2026) Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa pertukaran emas harus memenuhi prinsip *yadan bi yadin* (tunai) dan menghindari adanya penangguhan yang dapat menyebabkan riba nasi'ah. Persoalan mulai muncul ketika perkembangan teknologi menghadirkan model transaksi emas nonfisik atau digital yang tidak melibatkan perpindahan emas secara langsung. Pada praktiknya, masyarakat dapat membeli emas hanya melalui aplikasi digital dengan bukti kepemilikan berbentuk catatan elektronik tanpa menerima emas secara fisik. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan transaksi tersebut, terutama terkait terpenuhinya unsur qabdh atau serah terima dalam akad jual beli emas (Agustina & Yazid, 2026). Sebagian ulama menganggap transaksi digital rawan gharar karena objek transaksi tidak berpindah secara nyata, sementara sebagian lainnya memandang bahwa penguasaan secara hukum dan administratif dapat dikategorikan sebagai bentuk qabdh yang sah selama memenuhi syarat tertentu.

Konsep qabdh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam transaksi barang ribawi, termasuk emas. Secara terminologis, qabdh berarti penguasaan atau penerimaan terhadap objek transaksi sehingga pihak penerima memiliki hak penuh untuk memanfaatkan dan mentasharrufkan barang tersebut. Dalam transaksi emas, qabdh menjadi syarat utama untuk menghindari praktik riba dan ketidakjelasan kepemilikan. Para ulama klasik membedakan qabdh menjadi dua bentuk, yaitu *qabdh haqiqi* (penguasaan fisik langsung) dan *qabdh hukmi* (penguasaan secara hukum) (Kaleluni, Noor, & Wardhani, 2026). *Qabdh haqiqi* terjadi ketika emas diterima secara nyata oleh pembeli, sedangkan qabdh hukmi terjadi ketika hak kepemilikan telah berpindah secara legal meskipun barang belum diterima secara fisik. Dalam konteks ekonomi modern, konsep qabdh hukmi menjadi sangat relevan karena banyak transaksi dilakukan secara elektronik dan berbasis dokumen digital. Oleh

karena itu, kajian mengenai validitas *qabdh* hukmi menjadi salah satu isu penting dalam fiqh Mu'amalah kontemporer.

Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap penggunaan *qabdh haqiqi* maupun *qabdh hukmi* dalam kegiatan usaha bulion Syari'ah. Dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa penerimaan (*qabdh*) emas boleh dilakukan secara fisik (*haqiqi*) maupun nonfisik (*hukmi*). Selain itu, fatwa juga mendefinisikan *qabdh hukmi* sebagai penguasaan emas melalui dokumen kepemilikan, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik, yang menunjukkan terjadinya perpindahan hak milik secara sempurna (*al-milk al-tamm*) meskipun emas belum diterima secara fisik. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya DSN-MUI untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Syari'ah dengan perkembangan teknologi dan sistem perdagangan modern tanpa meninggalkan substansi hukum Islam. Dengan demikian, kepemilikan emas digital dapat diakui secara Syari'ah selama memenuhi unsur kepemilikan sempurna dan adanya *underlying asset* berupa emas fisik nyata.

Meskipun fatwa telah memberikan dasar kebolehan terhadap *qabdh hukmi*, implementasi transaksi emas digital tetap menyisakan sejumlah problematika Syari'ah yang memerlukan kajian mendalam. Salah satu persoalan utama adalah potensi ketidaksesuaian antara jumlah emas digital yang diperdagangkan dengan emas fisik yang benar-benar tersedia. Apabila lembaga keuangan menjual emas melebihi cadangan fisik yang dimiliki, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan spekulasi yang dilarang dalam Syari'ah. Selain itu, sistem perdagangan emas digital juga rawan menimbulkan praktik jual beli atas barang yang belum sepenuhnya dikuasai, padahal Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum berada dalam penguasaan penjual. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme audit, transparansi cadangan emas, serta pengawasan Syari'ah menjadi aspek penting dalam menjaga validitas transaksi bulion Syari'ah.

Problematika lain muncul dari aspek kepemilikan dan penguasaan emas digital oleh nasabah. Dalam fiqh Mu'amalah, kepemilikan yang sah harus memberikan hak penuh kepada pemilik untuk menggunakan, memindahkan, atau menjual kembali objek yang dimiliki. Fatwa DSN-MUI

menyebutkan bahwa emas yang menjadi objek transaksi harus dapat menjadi objek kepemilikan penuh (*al-milk al-tamm*) dan dapat diserahterimakan baik secara fisik maupun nonfisik. Namun dalam praktiknya, tidak semua platform emas digital memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menarik emas fisik secara langsung. Beberapa platform bahkan hanya menyediakan angka saldo digital tanpa kejelasan lokasi dan bentuk emas yang dimiliki. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan mengenai validitas qabdh hukmi dan kepemilikan sempurna menurut Syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional yang jelas agar transaksi emas digital benar-benar mencerminkan kepemilikan riil, bukan sekadar transaksi spekulatif berbasis angka digital.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri bulion Syari'ah membawa tantangan baru dalam kajian fiqih Mu'amalah, khususnya terkait konsep qabdh hukmi dalam transaksi emas nonfisik. Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi keuangan modern dengan tetap berupaya menjaga prinsip-prinsip Syari'ah. Akan tetapi, implementasi fatwa tersebut masih memerlukan analisis kritis agar penerapan qabdh hukmi benar-benar memenuhi tujuan Syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), terutama dalam menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis fiqih Mu'amalah terhadap konsep *qabdh hukmi* dalam fatwa tersebut menjadi penting untuk dilakukan guna menilai kesesuaian praktik usaha bulion Syari'ah dengan ketentuan hukum Islam serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ekonomi Syari'ah kontemporer di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research method*) dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan konsep *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan perspektif fiqih Mu'amalah secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan *library research* dipilih karena

sumber utama penelitian berasal dari berbagai literatur tertulis seperti fatwa DSN-MUI, kitab fiqh klasik, buku-buku fiqh Mu'amalah kontemporer, jurnal ilmiah, regulasi perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema transaksi emas dan konsep *qabdh* dalam hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (*descriptive analytical approach*), yaitu mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait *qabdh hukmi* kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip-prinsip fiqh Mu'amalah (Sugiyono, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagai objek utama penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan berbagai literatur fiqh klasik dan kontemporer yang membahas konsep *qabdh*, transaksi barang ribawi, dan jual beli emas, seperti karya Imam al-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Wahbah al-Zuhaili, dan ulama lainnya. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, artikel ilmiah, buku ekonomi Syari'ah, serta regulasi terkait usaha bulion dan perdagangan emas Syari'ah di Indonesia, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi (*documentation technique*) dan studi literatur (*literature study*) dengan cara mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan normatif (*normative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Suteki, 2018). Analisis dilakukan dengan menelaah isi Fatwa DSN-MUI terkait ketentuan *qabdh hukmi*, kemudian membandingkannya dengan pandangan ulama fiqh Mu'amalah mengenai konsep penguasaan (*qabdh*) dalam transaksi emas dan barang ribawi. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi hukum terhadap implementasi *qabdh hukmi* dalam praktik usaha bulion Syari'ah, khususnya pada transaksi emas digital atau nonfisik. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan

reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) sehingga diperoleh pemahaman yang objektif mengenai kesesuaian konsep *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI dengan prinsip-prinsip fiqh Mu'amalah dan maqashid Syari'ah.

Hasil & Pembahasan

Konsep *Qabdh Hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026

Konsep *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syari'ah merupakan salah satu bentuk pengembangan fiqh Mu'amalah kontemporer dalam merespons transformasi sistem ekonomi dan keuangan modern. Dalam praktik Mu'amalah klasik, konsep *qabdh* umumnya dipahami sebagai serah terima fisik suatu barang dari penjual kepada pembeli. Namun, perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) dan digitalisasi transaksi menyebabkan banyak akad dilakukan tanpa perpindahan fisik objek secara langsung. Oleh karena itu, DSN-MUI memberikan formulasi hukum yang lebih adaptif dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Syari'ah. Fatwa ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin banyak melakukan transaksi emas secara elektronik melalui lembaga jasa keuangan Syari'ah. Kehadiran konsep *qabdh hukmi* dalam fatwa tersebut menjadi sangat penting karena emas termasuk barang ribawi (*amwal ribawiyyah*) yang dalam hukum Islam memiliki aturan ketat terkait mekanisme transaksi dan serah terimanya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 dijelaskan bahwa *qabdh hukmi* adalah “penguasaan emas secara dokumen kepemilikan baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik yang menunjukkan terjadinya perpindahan hak milik secara sempurna (*al-milk al-tamm*) meskipun belum diterima secara fisik.” (DSN-MUI, 2026) Definisi ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap emas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penguasaan fisik semata, melainkan juga mencakup penguasaan administratif dan legal yang diakui dalam sistem transaksi modern. Dengan demikian, kepemilikan emas

dapat dinyatakan sah secara Syari'ah ketika seseorang telah memiliki bukti kepemilikan yang valid dan dapat melakukan penguasaan hukum terhadap emas tersebut meskipun emas belum berada secara fisik di tangannya. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman selama substansi kepemilikan dan keadilan transaksi tetap terjaga.

Konsep *qabdh hukmi* sebenarnya bukan hal baru dalam literatur fiqh Islam. Para ulama klasik telah membahas bentuk penguasaan nonfisik dalam berbagai akad Mu'amalah jauh sebelum munculnya transaksi digital modern. Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* menjelaskan bahwa *qabdh* dapat terjadi ketika seseorang telah memperoleh hak penguasaan penuh terhadap barang dan penjual tidak lagi menghalangi pembeli untuk melakukan tasharruf terhadap barang tersebut (Al-Nawawi, 2005). Menurut Imam al-Nawawi, inti *qabdh* terletak pada berpindahnya kekuasaan dan kemampuan memanfaatkan objek transaksi, bukan sekadar perpindahan fisik barang. Pendapat ini menjadi salah satu dasar penting dalam legitimasi konsep *qabdh hukmi* pada transaksi emas digital karena kepemilikan secara hukum dianggap cukup selama hak penguasaan telah berpindah secara sempurna.

Pendapat lain yang mendukung konsep *qabdh hukmi* dikemukakan oleh Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri dalam kitab *Faidh al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari*. Ia menjelaskan bahwa Imam al-Bukhari memperluas makna *qabdh* dengan memasukkan indikator kerelaan penjual dan penguasaan hukum sebagai bagian dari *qabdh* (Al-Kashmiri, 2005a). Menurutnya, apabila pembeli telah memperoleh kewenangan untuk memanfaatkan barang dan penjual tidak lagi memiliki keberatan terhadap tindakan pembeli atas barang tersebut, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *qabdh* secara hukum. Pendapat ini menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki sifat dinamis dan membuka ruang adaptasi terhadap bentuk-bentuk transaksi baru selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Syari'ah. Oleh sebab itu, konsep kepemilikan digital melalui dokumen elektronik dalam usaha bulion modern dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi *qabdh hukmi* yang telah memiliki akar dalam khazanah fiqh klasik.

Implementasi *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166 Tahun 2026 diwujudkan melalui penggunaan catatan elektronik (*electronic records*) sebagai bukti penguasaan emas. Dalam praktik usaha bulion modern, nasabah tidak selalu menerima emas secara langsung dalam bentuk fisik, melainkan memperoleh catatan saldo emas pada sistem digital lembaga keuangan Syari'ah. Catatan elektronik tersebut menunjukkan jumlah gramasi emas, status kepemilikan, dan hak nasabah atas emas yang dimiliki. Sistem ini dipandang sebagai bentuk penguasaan hukum karena nasabah memiliki hak untuk menjual, memindahkan, atau menarik emas fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, dokumen elektronik berfungsi sebagai alat legitimasi kepemilikan yang menggantikan fungsi penguasaan fisik secara langsung. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih bahwa adat kebiasaan (*'urf*) dan perkembangan sistem transaksi dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Syari'ah.

Selain melalui catatan elektronik, implementasi *qabdh hukmi* juga dilakukan melalui bukti kepemilikan emas (*proof of ownership*) yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan Syari'ah. Bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertifikat, rekening emas, dokumen digital, atau bentuk administratif lainnya yang menunjukkan hak kepemilikan nasabah atas emas tertentu. Dalam fiqih Mu'amalah, bukti kepemilikan memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar legitimasi hak seseorang terhadap suatu aset. Oleh karena itu, selama bukti kepemilikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan menunjukkan adanya emas fisik yang nyata, maka transaksi dapat dipandang memenuhi prinsip Syari'ah. Dalam Fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa emas yang menjadi objek transaksi harus ada wujud fisiknya dan diketahui keberadaannya (DSN-MUI, 2026). Ketentuan ini menunjukkan bahwa legalitas *qabdh hukmi* tetap mensyaratkan keberadaan *underlying asset* berupa emas fisik riil sehingga tidak berubah menjadi transaksi spekulatif semata.

Implementasi lain dari *qabdh hukmi* terlihat pada penggunaan sistem digital bulion (*digital bullion system*) dalam lembaga keuangan Syari'ah. Sistem ini memungkinkan transaksi emas dilakukan secara daring melalui aplikasi digital tanpa perpindahan fisik secara langsung.

Nasabah dapat membeli, menjual, menyimpan, atau mengalihkan kepemilikan emas hanya melalui platform elektronik yang terintegrasi dengan sistem pencatatan lembaga keuangan. Dalam praktik ini, perpindahan hak milik dibuktikan melalui perubahan data kepemilikan dalam sistem digital. Meskipun emas tidak berpindah secara fisik, nasabah tetap dianggap telah menguasai emas tersebut secara hukum karena memiliki akses penuh terhadap hak kepemilikannya. Model transaksi seperti ini menjadi sangat relevan dalam era ekonomi digital karena memberikan efisiensi, kemudahan, dan keamanan transaksi bagi masyarakat modern.

Dasar kebolehan *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI juga bertumpu pada sejumlah kaidah fiqih (*legal maxims*) yang menjadi landasan pengembangan hukum Islam kontemporer. Salah satu kaidah yang relevan adalah “*al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha*” yang berarti pada dasarnya seluruh bentuk Mu’amalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini memberikan ruang bagi perkembangan model transaksi baru selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan penipuan. Selain itu, terdapat pula kaidah “*al-‘adah muhakkamah*” yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dalam konteks transaksi modern, penggunaan dokumen elektronik dan sistem digital telah menjadi kebiasaan yang diterima luas dalam aktivitas ekonomi sehingga dapat dijadikan dasar legitimasi terhadap *qabdh hukmi*.

Kebolehan *qabdh hukmi* juga didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam hukum Islam. Sistem transaksi modern menuntut adanya efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas dalam perdagangan emas. Apabila Syari’ah hanya membatasi *qabdh* pada bentuk fisik semata, maka hal tersebut akan menyulitkan masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi Syari’ah di era digital. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer memberikan ruang terhadap penguasaan hukum selama tidak menghilangkan substansi kepemilikan dan perlindungan hak para pihak. Konsep *maslahah* menjadi penting karena tujuan utama Syari’ah (*maqashid al-syari’ah*) adalah menciptakan

kemudahan dan kemanfaatan bagi manusia tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Meskipun demikian, penerapan *qabdh hukmi* dalam transaksi emas digital tetap harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan Syari'ah. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya transaksi atas emas yang sebenarnya tidak tersedia secara fisik. Jika lembaga keuangan menjual emas melebihi cadangan fisik yang dimiliki, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI mensyaratkan bahwa emas yang menjadi objek transaksi harus benar-benar ada wujud fisiknya dan dapat diketahui keberadaannya (DSN-MUI, 2026). Ketentuan ini bertujuan menjaga agar transaksi emas digital tetap memiliki dasar aset nyata (*underlying asset*) sehingga tidak berubah menjadi praktik perdagangan semu yang hanya berbasis angka digital.

Selain persoalan ketersediaan emas fisik, aspek transparansi dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting dalam implementasi *qabdh hukmi*. Nasabah harus memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah emas yang dimiliki, lokasi penyimpanan, mekanisme penarikan emas fisik, serta hak-hak kepemilikannya. Dalam fiqih Mu'amalah, kejelasan informasi merupakan bagian dari prinsip keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*'adl*) yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Oleh sebab itu, lembaga jasa keuangan Syari'ah wajib memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Board*) juga menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi *qabdh hukmi* tetap sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep *qabdh hukmi* dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan menyesuaikan prinsip fiqih Mu'amalah dengan perkembangan teknologi dan sistem ekonomi modern. *Qabdh hukmi* dipahami sebagai bentuk penguasaan hukum yang sah melalui dokumen kepemilikan, catatan elektronik, dan sistem digital selama tetap didukung oleh keberadaan emas fisik nyata serta

kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*). Kebolehan nya didasarkan pada kaidah fiqih, pendapat ulama klasik, dan pertimbangan masalah dalam transaksi modern. Dengan demikian, konsep qabdh hukmi menjadi instrumen penting dalam pengembangan industri bulion Syari'ah yang adaptif terhadap era digital namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar Syari'ah seperti keadilan, transparansi, dan kepastian kepemilikan.

Analisis Fiqih Mu'amalah terhadap Qabdh Hukmi

Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 menegaskan bahwa *qabdh hukmi* menghasilkan kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*) bagi pemilik emas yang tercatat dalam dokumen elektronik maupun non-elektronik. Kepemilikan sempurna dalam perspektif fiqih Mu'amalah berarti bahwa pemilik memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan (*isti'mal*), mengubah bentuk (*tahwil*), dan memindahkan kepemilikan (*naql al-milkiyyah*) kepada pihak lain. Dalam konteks *qabdh hukmi*, nasabah yang memiliki catatan kepemilikan emas berhak mengambil emas fisik kapan saja, menjualnya kepada pihak lain, maupun menggadaikannya sebagai jaminan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan yang diperoleh melalui sistem digital tetap diakui secara syar'i selama memenuhi prinsip penguasaan yang sah menurut hukum Islam. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa kepemilikan tidak selalu ditandai dengan penguasaan fisik, melainkan cukup dengan adanya hak yang diakui secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara bebas oleh pemiliknya. Imam al-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsuth* menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap bagian dari harta bersama (*musya'*) tetap dianggap sempurna meskipun belum terpisah secara fisik, karena yang menjadi ukuran utama adalah kejelasan kadar dan porsi kepemilikannya (Al-Sarakhsi, 1993).

Hak *tasharruf* yang melekat pada pemilik emas dalam sistem *qabdh hukmi* juga mencakup kewenangan untuk melakukan transaksi lanjutan sebelum emas fisik diterima secara langsung. Fatwa ini secara eksplisit membolehkan pemilik yang membeli emas secara digital untuk menjual kembali emas tersebut kepada pihak lain selama kepemilikannya telah tercatat dalam sistem dan emas fisiknya benar-benar tersedia. Ketentuan ini didukung oleh pendapat Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri dalam kitab *Faidh al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari* yang

menjelaskan bahwa Imam al-Bukhari memandang tanda-tanda kerelaan setelah akad sebagai bentuk *qabdh* yang membolehkan transaksi lanjutan (Al-Kashmiri, 2005). Dalam praktik modern, ketika seseorang membeli emas melalui aplikasi *mobile banking* dan memperoleh konfirmasi kepemilikan, maka ia telah memiliki hak penuh untuk melakukan *tasharruf* atas emas tersebut meskipun emas belum diterima secara fisik. Dengan demikian, prinsip *al-milk al-tamm* dalam *qabdh hukmi* secara substansial tidak berbeda dengan kepemilikan dalam *qabdh haqiqi*, melainkan hanya berbeda pada bentuk penguasaannya yang menyesuaikan kebiasaan transaksi kontemporer.

Dalam fiqh Mu'amalah, *gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik terkait objek transaksi, kualitas, kuantitas, maupun kemampuan penyerahannya. Salah satu hadis yang menjadi dasar larangan *gharar* adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "*La tabi' ma laisa 'indaka*" (Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu) (Dawud, 2009). Kekhawatiran utama terhadap praktik *qabdh hukmi* adalah kemungkinan munculnya ketidakjelasan kepemilikan emas digital sebagaimana dalam praktik jual beli barang yang belum tentu keberadaannya. Fatwa DSN-MUI No. 166 Tahun 2026 menjawab persoalan tersebut dengan mensyaratkan bahwa *qabdh hukmi* hanya dianggap sah apabila emas fisik yang menjadi *underlying asset* benar-benar ada, tersimpan secara aman, dan dapat diidentifikasi secara jelas spesifikasinya. Dengan demikian, tidak terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan objek transaksi karena setiap gram emas yang tercatat secara digital memiliki padanan emas fisik yang nyata.

Syarat adanya emas fisik dalam fatwa tersebut diperkuat dengan ketentuan bahwa emas yang diperdagangkan harus bersifat *mu'ayyan* (ditentukan secara spesifik) dan dapat menjadi objek kepemilikan penuh. Lembaga Jasa Keuangan Bulion diwajibkan memiliki sistem penyimpanan yang memungkinkan identifikasi emas milik nasabah melalui nomor seri, kode batang (*barcode*), atau sistem pencatatan lain yang akurat. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menjelaskan bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah objek akad harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik wujud, kadar, maupun sifatnya (Al-Zuhaili, 1985). Dalam

sistem *qabdh hukmi*, kejelasan tersebut justru dapat lebih terjamin karena pencatatan digital menyediakan informasi yang lebih akurat dan terdokumentasi dibandingkan penguasaan fisik biasa yang terkadang tidak memiliki bukti administratif memadai. Oleh sebab itu, *qabdh hukmi* yang didukung keberadaan emas fisik nyata tidak termasuk gharar yang dilarang dalam Syari'ah.

Analisis terhadap unsur riba dalam *qabdh hukmi* menjadi sangat penting karena emas termasuk barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyyah*) sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang enam komoditas ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan: "*Adz-dzahabu bi adz-dzahabi mitslan bi mitslin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin*" (Emas dengan emas harus sama kadar dan timbangannya serta dilakukan secara tunai) (Al-Hajjaj, 1991). Para ulama sepakat bahwa pertukaran emas dengan emas wajib memenuhi dua syarat, yaitu *mitslan bi mitslin* (sama kadar) dan *yadan bi yadin* (serah terima secara langsung). Oleh sebab itu, keberadaan *qabdh* menjadi syarat utama dalam transaksi emas untuk menghindari praktik riba nasi'ah. Fatwa DSN-MUI No. 166 Tahun 2026 tetap mempertahankan prinsip *yadan bi yadin*, namun menginterpretasikan bentuk serah terima tersebut melalui *qabdh hukmi* yang disesuaikan dengan perkembangan sistem transaksi modern.

Fatwa tersebut juga merujuk secara konsisten kepada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang membedakan posisi emas sebagai alat tukar (*tsaman*) dan emas sebagai komoditas (*sil'ah*). Dalam kegiatan usaha bulion, emas diposisikan sebagai komoditas sehingga transaksi emas dengan mata uang tidak termasuk kategori pertukaran barang ribawi sejenis yang mensyaratkan kesamaan kadar dan serah terima langsung. Untuk transaksi emas dengan emas, fatwa tetap mewajibkan adanya kesamaan kadar dan timbangan, sementara unsur *qabdh* dapat dipenuhi melalui *qabdh hukmi* selama perpindahan kepemilikan telah tercatat secara sah dalam sistem. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* yang membolehkan jual beli emas berbentuk dengan jenisnya meskipun terdapat selisih nilai karena kelebihanannya dianggap sebagai jasa pembuatan, serta menganggap *qabdh* tetap sah

selama emas tidak diposisikan sebagai alat tukar utama (Taimiyah, 1999). Dengan demikian, *qabdh hukmi* tidak secara otomatis mengandung unsur riba selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Syari'ah.

Konsep *masalah mursalah* merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Islam yang mempertimbangkan kemanfaatan umum selama tidak bertentangan dengan *nash* Syari'ah. Dalam konteks *qabdh hukmi*, salah satu bentuk kemaslahatan yang paling nyata adalah efisiensi transaksi dibandingkan *qabdh haqiqi*. Apabila setiap transaksi emas diwajibkan menggunakan serah terima fisik, maka masyarakat akan menghadapi biaya logistik, keamanan, dan penyimpanan yang sangat besar. Sebaliknya, *qabdh hukmi* memungkinkan perpindahan kepemilikan emas dilakukan hanya melalui sistem pencatatan elektronik dalam waktu singkat dan biaya yang lebih ringan. Efisiensi ini sejalan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syari'at Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 185: "*Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra*" (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu). Oleh karena itu, penggunaan *qabdh hukmi* dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip kemudahan dalam transaksi modern.

Kemaslahatan lain dari penerapan *qabdh hukmi* adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap investasi emas secara Syari'ah. Melalui sistem digital, masyarakat dapat membeli emas dalam jumlah kecil secara bertahap tanpa harus memiliki dana besar sekaligus. Hal ini membuka peluang inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang lebih luas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin melindungi nilai kekayaannya dari inflasi. Selain itu, sistem *qabdh hukmi* juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen karena seluruh transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit secara berkala. Sengketa kepemilikan emas dapat dibuktikan melalui rekam data elektronik sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan kepemilikan fisik biasa. Fatwa DSN-MUI juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah atau lembaga arbitrase Syari'ah seperti BASYARNAS-MUI. Dengan demikian, *qabdh hukmi* tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga

memperkuat perlindungan hak-hak nasabah dalam transaksi keuangan Syari'ah.

Meskipun *qabdh hukmi* memiliki dasar kebolehan yang kuat dalam fiqih Mu'amalah, implementasinya dalam kegiatan usaha bulion tetap menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu risiko terbesar adalah kemungkinan terjadinya *fractional reserve* emas, yaitu praktik ketika lembaga keuangan menerbitkan bukti kepemilikan emas melebihi jumlah emas fisik yang benar-benar tersedia. Praktik semacam ini sangat berbahaya karena mengandung unsur gharar dan dapat merugikan nasabah ketika terjadi penarikan emas secara besar-besaran. Jika seluruh nasabah meminta emas fisiknya pada waktu yang bersamaan sementara lembaga tidak memiliki cadangan yang cukup, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip Syari'ah. Oleh sebab itu, Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa *qabdh hukmi* hanya sah apabila didukung keberadaan emas fisik nyata sebagai *underlying asset* (DSN-MUI, 2026).

Tantangan lain adalah kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara catatan digital dan stok emas fisik akibat kesalahan sistem, *human error*, maupun praktik kecurangan. Dalam sistem transaksi digital berskala besar, rekonsiliasi data antara jumlah emas yang tercatat dengan emas fisik membutuhkan sistem teknologi dan pengawasan yang sangat ketat. Sebagian ulama kontemporer bahkan berpendapat bahwa *qabdh hukmi* sebaiknya diterapkan melalui sistem *segregated account*, yaitu setiap nasabah memiliki alokasi emas fisik yang terpisah secara spesifik, bukan melalui sistem *pooled account* yang mencampurkan seluruh emas dalam satu penyimpanan kolektif. Selain itu, pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Board*) dan audit independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan fatwa. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, *qabdh hukmi* yang seharusnya memberikan kemaslahatan justru berpotensi menjadi sarana praktik spekulatif yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan Syari'ah.

Relevansi Fatwa terhadap Perkembangan Keuangan Syari'ah Digital

Fatwa DSN-MUI No. 166/2026 tentang *qabdh hukmi* memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan gelombang digitalisasi aset Syari'ah yang sedang berlangsung di Indonesia dan dunia global. Digitalisasi aset

Syari'ah berarti mengubah representasi kepemilikan atas aset berwujud seperti emas, properti, atau komoditas lainnya menjadi bentuk catatan digital yang dapat dipindahtangankan secara elektronik. Sebelum fatwa ini diterbitkan, digitalisasi aset Syari'ah sering menghadapi hambatan normatif karena ketidakjelasan status hukum kepemilikan digital dalam perspektif fiqih Mu'amalah. Dengan adanya pengakuan bahwa qabdh dapat terjadi melalui catatan elektronik, fatwa ini membuka pintu lebar-lebar bagi pengembangan berbagai produk keuangan Syari'ah digital berbasis emas. Sebagai contoh konkret, PT Pegadaian Syari'ah telah mengajukan permohonan fatwa bulion Syari'ah yang kemudian melahirkan Fatwa No. 166/2026 ini. Dalam praktiknya, Pegadaian Syari'ah saat ini mengembangkan layanan *Gadai Emas Digital* di mana nasabah cukup mengunggah foto bukti kepemilikan emas dan emas fisiknya disimpan di *vault* Pegadaian, sedangkan proses gadai dilakukan sepenuhnya secara digital dengan pencatatan kepemilikan melalui sistem elektronik. Tanpa konsep qabdh hukmi, layanan seperti ini akan sulit mendapatkan legitimasi Syari'ah karena dianggap emas belum dikuasai secara fisik oleh pegadaian sebagai penerima gadai.

Contoh konkret lainnya adalah peluncuran *BSI Gold* oleh PT Bank Syari'ah Indonesia Tbk pada tahun 2024, yang kemudian menjadi salah satu pemohon fatwa ini melalui surat No. 05/991-3/DIR-BBG tertanggal 19 Mei 2025. Dalam produk *BSI Gold*, nasabah dapat membeli emas batangan Antam melalui *mobile banking* BSI dengan harga yang mengacu pada harga acuan emas internasional, dan emas yang dibeli langsung tersimpan di *safe deposit box* BSI yang bekerja sama dengan PT Pegadaian. (Eva Simah, 2025). Nasabah mendapatkan buku tabungan emas digital yang menunjukkan saldo kepemilikannya dalam gram, dan dapat melakukan transaksi jual kembali kapan saja tanpa harus mengambil fisik emasnya. Setelah fatwa ini terbit, *BSI Gold* secara resmi mengadopsi konsep qabdh hukmi dengan mencantumkan dalam akad bahwa kepemilikan nasabah dianggap sah dan sempurna (*al-milk al-tamm*) sejak catatan elektronik dalam sistem BSI menunjukkan penambahan saldo, meskipun secara fisik emas masih berada di *vault* Pegadaian. Hal ini telah meningkatkan volume transaksi *BSI Gold* secara signifikan, karena nasabah merasa lebih percaya diri dengan landasan Syari'ah yang jelas.

Digitalisasi aset Syari'ah melalui *qabdh hukmi* juga membuka peluang bagi pengembangan *Gold-backed Crypto Assets* (aset kripto yang didukung emas fisik) di bursa berjangka Syari'ah, selama memenuhi ketentuan bahwa setiap token kripto mewakili kepemilikan atas emas fisik yang nyata dan tercatat dalam sistem yang terintegrasi.

Fatwa ini menjadi katalis utama transformasi transaksi emas di Indonesia dari yang sebelumnya dominan secara fisik menjadi serba digital, membawa efisiensi dan inklusivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum fatwa ini, masyarakat yang ingin berinvestasi emas harus datang ke toko emas atau kantor pegadaian, membayar secara tunai atau transfer, lalu membawa pulang fisik emas yang cukup berat dan berisiko kehilangan. Proses ini tidak hanya merepotkan tetapi juga membatasi akses masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki toko emas terdekat. Setelah fatwa ini dan dengan dukungan *qabdh hukmi*, transformasi digital memungkinkan siapa saja dengan ponsel pintar dan koneksi internet untuk membeli emas dalam hitungan detik, kapan pun dan di mana pun. Contoh konkret transformasi ini adalah aplikasi *Pluang* yang bekerja sama dengan PT Pegadaian dan BSI untuk menawarkan produk *Emas Digital* kepada lebih dari 10 juta penggunanya.

Transformasi transaksi emas juga terjadi di sisi perdagangan antar lembaga keuangan. Contoh konkret, PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Mega Syari'ah melakukan transaksi perdagangan emas antar bank senilai 500 kg emas batangan pada bulan Maret 2026, tidak melalui serah terima fisik tetapi melalui transfer kepemilikan dalam sistem *Indonesia Bullion Repository* yang dikelola oleh OJK bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam transaksi ini, Bank Muamalat sebagai penjual cukup menginstruksikan pemindahan kepemilikan emas di sistem elektronik, dan Bank Mega Syari'ah sebagai pembeli menerima catatan kepemilikan. Proses yang dulu bisa memakan waktu berminggu-minggu karena harus memindahkan fisik emas antar *vault* kini selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Fatwa ini menjadi dasar hukum Syari'ah bagi transaksi tersebut, karena *qabdh hukmi* dianggap telah terpenuhi ketika catatan kepemilikan berpindah dalam sistem elektronik, meskipun emas fisiknya tetap berada di *vault* yang sama di Cibubur, Jakarta Timur. Efisiensi ini menekan biaya transaksi hingga 80% karena

tidak perlu biaya pengiriman, asuransi, dan keamanan yang sebelumnya sangat mahal. Transformasi ini juga mendorong lahirnya *marketplace emas Syari'ah* pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh PT Quantum Metal Syari'ah pada April 2026, di mana individu maupun institusi dapat memperdagangkan emas batangan bersertifikat secara *peer-to-peer* dengan pencatatan kepemilikan melalui sistem *blockchain* yang transparan. Platform ini sudah mencatat volume transaksi lebih dari 10 ton emas dalam dua bulan pertama operasinya, dan seluruhnya bertumpu pada legitimasi *qabdh hukmi* yang diberikan oleh fatwa ini.

Peluang regulasi Syari'ah pasca Fatwa No. 166/2026 sangat terbuka lebar karena fatwa ini memberikan payung hukum yang jelas bagi OJK, Bank Indonesia, dan lembaga regulator lainnya untuk mengembangkan aturan teknis yang lebih rinci tentang kegiatan usaha bulion digital. Sebagai contoh konkret, OJK sedang menyusun Peraturan OJK (POJK) turunan tentang *Penyelenggaraan Bulion Digital Syari'ah* yang mengadopsi secara penuh konsep *qabdh hukmi* sebagai landasan utama. POJK ini direncanakan akan mengatur tentang standar keamanan sistem elektronik, mekanisme rekonsiliasi harian antara catatan digital dan emas fisik, kewajiban audit oleh kantor akuntan publik yang memiliki sertifikasi Syari'ah, serta sanksi administratif bagi LJK yang terbukti melakukan *fractional reserve*. Regulasi ini juga akan membuka peluang bagi *financial technology (fintech)* Syari'ah untuk berpartisipasi dalam ekosistem bulion digital, dengan syarat memiliki kerja sama dengan bank Syari'ah atau pegadaian Syari'ah yang sudah memiliki izin. Peluang lain adalah lahirnya *Gold Crowdfunding Syari'ah*, di mana masyarakat secara kolektif membeli emas dalam jumlah besar untuk membiayai proyek-proyek produktif yang kemudian hasilnya dibagikan secara proporsional.

Namun demikian, tantangan regulasi Syari'ah juga tidak ringan. Tantangan pertama adalah bagaimana memastikan bahwa LJK Bulion benar-benar memiliki emas fisik yang cukup untuk setiap catatan digital yang diterbitkan, tanpa kecuali. OJK saat ini sedang menghadapi kasus dugaan pelanggaran oleh salah satu perusahaan fintech yang belum memiliki izin resmi namun telah menjual produk "emas digital" kepada lebih dari 500.000 nasabah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, perusahaan tersebut hanya memiliki stok emas fisik sekitar 40% dari

total kewajiban kepada nasabah, sisanya adalah posisi *short* yang tidak didukung emas nyata. Praktik ini jelas melanggar fatwa dan mengandung *gharar* serta *dharar* yang sangat besar. OJK bersama DSN-MUI sedang membahas sanksi tegas, termasuk pencabutan izin dan pelaporan ke aparat penegak hukum, serta mekanisme restitusi bagi nasabah yang dirugikan. Kasus ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan sangat nyata, dan regulasi harus bersifat *preemptif* bukan sekadar reaktif.

Tantangan kedua adalah harmonisasi antara regulasi Syari'ah dan regulasi konvensional yang kadang memiliki pendekatan berbeda. Misalnya, dalam hukum positif Indonesia, bukti kepemilikan elektronik belum sepenuhnya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik dalam sengketa perdata. Fatwa ini sudah mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BASYARNAS-MUI atau Pengadilan Agama, namun jika sengketa melibatkan pihak yang tidak tunduk pada hukum Syari'ah, implementasinya menjadi rumit. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui penguatan hukum acara perdata yang mengakui bukti kepemilikan elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang saat ini sedang diupayakan oleh Mahkamah Agung melalui Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RPERMA) tentang *Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah*.

Tantangan ketiga adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas Syari'ah. Saat ini jumlah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memahami teknologi digital dan sistem bulion masih sangat terbatas. DSN-MUI mencatat baru sekitar 120 DPS yang telah mengikuti sertifikasi *Bulion Digital Syari'ah* dari total kebutuhan lebih dari 500 DPS untuk seluruh LJK di Indonesia. Tanpa SDM yang memadai, pengawasan terhadap implementasi *qabdh hukmi* akan lemah dan risiko pelanggaran tinggi. DSN-MUI bersama Asosiasi Syari'ah Indonesia (ASI) sedang menggencarkan program sertifikasi massal dan pelatihan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini, dengan target melatih 1.000 DPS pada akhir tahun 2026. Keberhasilan mengatasi tantangan regulasi ini akan menentukan apakah *qabdh hukmi* benar-benar membawa masalah atau justru menjadi sumber masalah baru dalam keuangan Syari'ah digital.

Simpulan

Berdasarkan analisis fiqih Mu'amalah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 166/2026, konsep *qabdh hukmi* yang didefinisikan sebagai penguasaan emas melalui dokumen kepemilikan elektronik maupun non-elektronik dengan tetap menghasilkan kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*) meskipun emas belum diterima secara fisik, merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang memiliki dasar kebolehan kuat dari kaidah fiqih (kebolehan Mu'amalah, adat sebagai hukum, dan masalah), pendapat ulama klasik seperti al-Nawawi, al-Kashmiri, serta mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta pertimbangan masalah mursalah berupa efisiensi transaksi dan kemudahan akses investasi emas. Fatwa ini juga telah menetapkan batasan syariat bahwa *qabdh hukmi* hanya sah jika didukung emas fisik nyata sebagai underlying asset dan emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*) bukan mata uang, sehingga tidak mengandung gharar maupun riba. Implementasi fatwa ini telah terbukti secara konkret pada produk BSI Gold, Pegadaian Syari'ah, aplikasi Pluang, serta perdagangan antar bank melalui Indonesia *Bullion Repository* yang mendorong transformasi digital keuangan Syari'ah. Namun demikian, tantangan serius tetap ada seperti *risiko fractional reserve*, potensi mismatch antara catatan digital dan stok fisik, serta kesiapan SDM pengawas Syari'ah yang masih terbatas, sehingga keberhasilan penerapan *qabdh hukmi* sangat bergantung pada pengawasan ketat, transparansi cadangan emas, dan penguatan regulasi teknis dari otoritas keuangan Syari'ah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian hingga terselesaikannya artikel ini.

Daftar Pustaka

- Agustina, Arifah Dwi, & Yazid, Muhammad. (2026). Analisis Fiqih Mu'amalah Kontemporer Terhadap Tren Bank Emas Digital Studi Pada Layanan Bank Emas di Aplikasi Byond By BSI. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 1–13.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. (1991). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Kashmiri, Muhammad Anwar Shah. (2005a). *Faidh al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kashmiri, Muhammad Anwar Shah. (2005b). *Faidh al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. (2005). *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sarakhsi. (1993). *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bengi, Eva Simah, Balkis, Yolanda Salsabila, & Dewi, Rapika. (2025). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme dan Implementasinya. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 624–641.
- Dawud, Abu. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah,.
- DSN-MUI. (2026). *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Islamiyah, Nanda, Aisyifa, Najla, & Setyanor, Erwan. (2026). Cicil Emas Dalam Fikih Mu'amalah Kontemporer. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1094–1104.
- Kaleluni, Ina, Noor, Syamhudian, & Wardhani, Novea Elysa. (2026). Keabsahan Emas Digital pada Platform DANA dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(3), 1560–1586.
- Musadad, Ahmad, Nasik, Khoirun, & Zahro, Umi Indasyah. (2024). Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi Konsepsi dan Kontribusi. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2), 174–200.
- Nafisah, Amilatus, & Nisa, Fauzatul Laily. (2024). Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syari'ah Di Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 787–800.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,*

Teori dan Praktik). Depok: PT Radja Grafindo Persada.
Taimiyah, Ibnu. (1999). *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.